

RELIGIUSITAS DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENIKAH PADA MAHASISWI

Rizka Tyara, Mirza, Risana Rachmatan , Eka Dian Aprilia
rizkatyara06@gmail.com; mirza@usk.ac.id

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Indonesia

ABSTRAK

Kemampuan memutuskan untuk menikah disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah proses spiritual dan religiusitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah pada mahasiswi di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswi perguruan tinggi yang ada di Kota Banda Aceh sebanyak 60 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan data religiusitas menggunakan *Muslim Daily Religiosity Assesment Scale* ($\alpha = 0.806$) dan data pengambilan keputusan menikah menggunakan Skala Pengambilan Keputusan Menikah ($\alpha = 0.892$) yang disusun oleh peneliti. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan nilai signifikansi (p) = 0,007 ($p < 0,05$, $r = 0,346$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah. Artinya semakin tinggi nilai religiusitasnya maka mahasiswi semakin mampu mengambil keputusan menikah saat kuliah. Individu yang memiliki nilai religiusitas tinggi akan selektif dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.

Kata kunci: Pengambilan Keputusan Menikah, Pernikahan Mahasiswi, Religiusitas

ABSTRACT

The ability to decide to marry is caused by many factors, one of which is the spiritual process and religiosity. This study aims to determine the relationship between religiosity and decision-making about marriage among female students in Banda Aceh. This study uses a quantitative approach with the correlation method. Respondents in this study were 60 university students in Banda Aceh City who were selected using a purposive sampling technique. Retrieval of religiosity data used the Muslim Daily Religiosity Assessment Scale ($\alpha = 0.806$), and data on the decision to marry used the Marriage Decision Making Scale ($\alpha = 0.892$) compiled by the researcher. Data analysis using the Pearson Product Moment correlation test showed a significance value (p) = 0.007 ($p < 0.05$, $r = 0.346$). This shows that there is a positive relationship between religiosity and

decision-making about marriage. This means that the higher the value of religiosity, the more students are able to make the decision to marry while in college. Individuals who have high religious values will be selective in making decisions and will not conflict with the teachings of their religion.

Keywords: College Student Marriage, Decision-making About Marriage, Religiosity

PENDAHULUAN

Menikah adalah bentuk komitmen yang dilakukan oleh pasangan yang sudah mapan dan stabil dari sisi usia, ekonomi dan mental. Agar pernikahan berjalan baik dibutuhkan kedewasaan, serta pemahaman tanggung jawab suami dan istri. Usia ideal menikah yang direkomendasikan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yaitu di atas 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki (Azizah, 2022; Ladies, 2021). Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diizinkan menikah bila usianya telah mencapai 19 tahun. Namun, masih ditemukan pernikahan di usia muda di luar dari usia ideal tersebut (Djabbar, 2020). Hakiki dkk. (2020) melaporkan bahwa satu dari sembilan atau sekitar 11% perempuan dan sekitar 1% atau satu dari 100 laki-laki menikah sebelum berusia 18 tahun di Indonesia.

Di Indonesia, ketika seseorang berada pada usia 18 tahun menuju awal usia 20-an menjadi masa untuk mengeksplorasi karier, meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, membina hubungan romantis, dan mempersiapkan pernikahan (Dewi, 2017). Namun, ternyata banyak ditemukan mahasiswi yang memutuskan menikah saat masih menjalani perkuliahan atau studi di tingkat sarjana (Mukarromah & Nuqul, 2012). Artinya individu memiliki peran baru sebagai istri saat dirinya juga masih menjalani peran sebagai mahasiswi. Pernikahan yang dilakukan saat berstatus mahasiswa menjadi menarik karena individu beranggapan bahwa menikah menjadi caranya untuk menjaga nama baik keluarga dan wujud kepatuhan anak perempuan kepada orang tuanya, tetapi pada kenyataannya mahasiswi yang sudah menikah justru menemui

kesulitan dalam mengatur waktu antara mengerjakan tugas perkuliahan dan mengurus rumah tangga yang mengakibatkan konflik kecil dalam rumah tangganya (Mukarromah & Nuqul, 2012). Terdapat tujuh langkah utama dalam pengambilan keputusan untuk menikah pada mahasiswi, yaitu mengenali dan menilai masalah yang dihadapi, melihat dan menimbang alternatif pilihan yang tersedia, melakukan langkah yang mendukung pemilihan alternatif, menimbang kembali alternatif, memilih alternatif, mengatasi hambatan apabila terdapat hambatan, dan menikah (Nahra, 2017).

Hasanah dkk. (2019) menyebutkan beberapa alasan pernikahan di usia muda seperti dorongan ekonomi, pendidikan rendah, dan faktor budaya. Penelitian Nahra (2017) menemukan dua faktor eksternal yang berpengaruh besar pada keputusan mahasiswi untuk menikah, yakni faktor orangtua dan faktor karakteristik calon suami. Mukarromah dan Nuqul (2012) menyebutkan bahwa aktivitas religious, dukungan sosial, dan tradisi keluarga sebagai alasan mahasiswi memutuskan menikah saat masih berkuliah. Sedangkan Karlina dkk. (2019) menyebutkan bahwa pengambilan keputusan untuk menikah melibatkan aspek internal yang salah satunya berupa orientasi keagamaan atau religiusitas yang ternyata menjadi penguat bagi individu untuk memutuskan dan terlibat dalam hubungan pernikahan lebih awal.

Religiusitas menyangkut transendensi (keyakinan kepada Tuhan) seseorang mengenai suatu permasalahan hidupnya yang diserahkan kepada Tuhannya. Religiusitas akan memengaruhi seseorang dalam memandang suatu permasalahan dalam hidupnya karena menjadi landasan sebuah keputusan untuk mencapai kesejahteraan psikologis melalui penemuan makna hidup dan peningkatan harapan hidup (Indrawati, 2019). Seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan atau religiusitas, yang tinggi, maka dirinya akan memiliki daya juang dan memiliki motivasi yang tinggi walaupun terjadi hal-hal yang tidak diharapkannya. Adanya keyakinan tersebut membuat seseorang dapat meyakini pilihan menikah muda tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Jannah, 2018)

Mengambil keputusan menikah saat berstatus mahasiswi tidak dapat hanya dilihat sebagai sebuah proses yang berdampak negatif pada kehidupan individu, tetapi ada kehadiran keyakinan terhadap Tuhan yang menjadi penguat sebuah keputusan diambil. Menikah pada saat menjadi mahasiswa menjadi pilihan yang sangat jarang diambil. Mempertimbangkan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah pada mahasiswi di Banda Aceh.

TINJAUAN TEORI

Religiusitas

Religiusitas menunjukkan kuat lemahnya individu sebagai penganut agama dalam menjalankan pengalaman beragama dalam kehidupannya, memiliki kebermaknaan hidup dengan agama, mengekspresikan agama sebagai sebuah nilai, dan menjadikan agama sebagai sebuah coping (Krauss dkk., 2005). Religiusitas menurut perspektif Islam adalah cara individu mengaplikasikan dan melaksanakan ketetapan agama yang ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Olufadi, 2017). Terdapat tiga dimensi religiusitas menurut Olufadi (2017), yaitu:

- a. *Sinful Acts* (perbuatan/tindakan yang berdosa), meliputi dosa besar maupun dosa kecil yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, misalnya: berzina.
- b. *Recommended Acts* (perbuatan/tindakan yang direkomendasikan), meliputi tindakan positif yang dianjurkan Allah SWT, misalnya: menepati janji.
- c. *Engaging in bodily worship of god* (melakukan ibadah secara fisik), meliputi beberapa kewajiban agama atau ibadah yang melibatkan penggunaan seluruh tubuh atau bagian tubuh, misalnya: shalat.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan diawali dengan keinginan untuk menjawab masalah yang terkait dengan beberapa alternatif pilihan sehingga harus dilakukan evaluasi yang memiliki kemungkinan menjawab tujuan agar mendapatkan alternatif yang terbaik (Nasution dkk., 2023). Kegiatan pengambilan keputusan adalah proses evaluasi untuk semua bentuk masalah dilakukan individu saat mendapati masalah dan bertujuan untuk memecahkan masalah (Tomar dkk., 2021). Pengambilan keputusan adalah bentuk rasionalisasi kepercayaan diri yang tinggi yang ditunjukkan dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan untuk menghadapi permasalahan dengan kontrol diri yang tinggi (Rangkuti & Syafitri, 2017).

Dalam kajian ini, pengambilan keputusan berkaitan dengan pernikahan pada mahasiswi yang tengah menempuh perkuliahan menjadi keputusan yang memerlukan pertimbangan dengan mengacu pada analisis berbagai sumber informasi. Tuntutan untuk mengambil keputusan yang tepat atas pilihan menuntut individu memiliki kemampuan dalam membuat keputusan dengan tepat dan efektif guna menghindari segala situasi pengambilan keputusan yang tidak tepat, maka dalam penelitian ini melihat peran religiusitas dalam pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasi. Karakteristik sampel pada penelitian ini adalah mahasiswi perguruan tinggi di Kota Banda Aceh, berstatus menikah, berusia 18-25 tahun. Sebanyak 60 mahasiswa terlibat sebagai responden dalam penelitian ini yang diperoleh dengan teknik *nonprobability sampling*. Kuesioner penelitian disebarkan melalui formulir Google (G-form). Dua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Muslim Daily Religiosity Assesment Scale (MUDRAS) dan Skala Pengambilan Keputusan. MUDRAS dikembangkan oleh Olufadi (2017) dalam Bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan dan diadaptasi oleh peneliti ke dalam Bahasa Indonesia. MUDRAS memiliki nilai

Cronbach's Alpha 0,807 dengan rentang daya beda butir pernyataan 0,213 hingga 0,582. Sementara Skala Pengambilan Keputusan Menikah disusun oleh peneliti dan telah dilakukan uji coba dengan perolehan nilai Cronbach's Alpha 0,869 serta rentang daya beda butir pernyataan -0,066 hingga 0,600. Pada uji coba Skala Pengambilan Keputusan Menikah, peneliti menggugurkan 2 butir pernyataan karena adanya nilai negative, sehingga skala ini akhirnya berjumlah 28 butir pernyataan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik parametrik dengan teknik korelasi *Pearson Product Moment*.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data demografi yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui paling banyak responden berusia 23 tahun (26%), usia saat menikah 23 tahun (23,3%), dan banyak responden berasal dari USK (43,3%). Adapun data demografi responden secara detail dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan uji normalitas menggunakan Skewness-Kurtosis terhadap kedua variabel menunjukkan data terdistribusi normal. Adapun variabel religiusitas menunjukkan nilai *skewness*= 0,45 dan *kurtosis*= 1,19; sedangkan variabel pengambilan keputusan menikah menunjukkan nilai *skewness*= 1,49 dan *kurtosis*= -0,53. Uji linearitas diukur melalui *test for linearity* didapatkan hasil nilai $p=0,007$ ($p<0,05$) yang artinya terdapat hubungan linier antara religiusitas dan pengambilan keputusan menikah. Uji hipotesis menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* dengan nilai signifikan (p)=0,007 dengan nilai koefisien korelasi (r)=0,346 yang artinya terdapat hubungan positif antara variabel religiusitas dan pengambilan keputusan menikah pada mahasisiwi di kota Banda Aceh.

Tabel 1.
Data Demografi Responden Penelitian (N=60)

Data	Deskripsi	Jumlah	Presentase (%)
Usia	20	2	3.3
	21	3	5.0
	22	9	15.0
	23	16	26.0
	24	15	25.0
	25	15	25.0
Total		60	100
Usia Menikah	19	6	10.0
	20	13	21.7
	21	10	16.7
	23	14	23.3
	24	13	21.7
	25	4	6.7
Total		60	100
Asal Universitas	USK	29	43.3
	UIN Ar-Raniry	12	20.0
	STKIP BBG	2	3.3
	UA	7	11.7
	Poltekes	3	5.0
	UM	4	6.7
	USM	1	1.7
	STIE	2	3.3
Total		60	100

DISKUSI

Penelitian ini menemukan hasil bahwa religiusitas berkorelasi dengan pengambilan keputusan untuk menikah pada mahasiswi di Banda Aceh. Terdapat penelitian sebelumnya yang mendukung temuan ini seperti penelitian Piramadani (2018) di Riau terhadap 101 mahasiswa perguruan tinggi di kota Pekanbaru yang menemukan hubungan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah pada mahasiswa. Selain itu, penelitian Mukarromah dan Nuqul (2012) juga menemukan bahwa aktivitas religiusitas menjadi salah satu faktor atau alasan mahasiswi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memutuskan untuk menikah.

Pengambilan keputusan untuk menikah bukanlah keputusan sederhana karena membutuhkan kajian yang dijadikan alasan oleh individu untuk memasuki tahap kehidupan baru. Keyakinan (*belief*) memiliki kaitan yang erat dengan aspek-aspek

agama dan nilai-nilai religiusitas yang telah terinternalisasi sejak dini di dalam diri seseorang. Hal ini mengandung makna bahwa responden yang beragama Islam menikah karena sudah disyariatkan menjadi hal yang harus disegerakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga religiusitas menjadi alasan pengambilan keputusan untuk menikah pada usia muda (Shofwatillah & Indriana, 2020). Santri Madrasah Aliah di Kabupaten Tuban banyak melakukan pernikahan muda. Para santri memutuskan menikah karena dasar pendidikan dan kepercayaan yang kuat terhadap agama, karena meyakini bahwa menikah menjadi bentuk sunah (sesuatu yang dikerjakan akan memperoleh pahala) dan setelah menikah akan memiliki banyak kemudahan (Andromeda & Helmi, 2022).

Wulanuari, Anggraini, dan Suparman (2017) dalam penelitiannya menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini pada perempuan menunjukkan bahwa tingkat religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan pada kesiapan menikah di usia muda. Hal ini terjadi karena religiusitas menyelaraskan kehidupan dengan peraturan dan nilai agama yang akhirnya muncul kepatuhan terhadap ajaran agama dan hal-hal yang ditetapkan oleh Allah. Religiusitas menjadi alasan menikah dan menunjukkan kepuasan pada diri individu, karena religius artinya individu menaruh percaya kepada Tuhannya (saleh). Ketika individu menjalankan perintah Tuhannya, maka akan muncul kebahagiaan dalam diri individu karena telah menjadi umat yang taat, termasuk memilih menikah yang merupakan bagian dari sunah dalam agama (Mokoginta, 2019).

Perempuan memandang pernikahan sebagai upaya membentuk keluarga dan keputusan menikah dalam Islam dimulai dengan taaruf yang merupakan proses mengenal calon pasangan dengan perantara orang atau lembaga yang dipercaya untuk memilihkan pasangan. Perempuan dalam Islam perlu menyakini bahwa taaruf merupakan sarana yang aman dan syar'i sehingga dapat meminimalisir fitnah maupun perzinahan (Shofwatillah & Indriana, 2020). Hubungan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah menjadi korelasi yang positif karena menikah adalah kegiatan

agama dimana semakin baik dijalankan menunjukkan kepatuhan hamba kepada Tuhannya.

Religiusitas berperan penting dalam pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan tindakan, artinya dengan adanya religiusitas individu akan melaksanakan perintah yang dianut oleh agamanya. Individu dengan religiusitas yang tinggi akan senantiasa menyelaraskan segala sisi kehidupan dengan aturan-aturan dalam agamanya, sehingga akan patuh dan berfikir positif bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah harus dilaksanakan dan memiliki kebaikan (Wulanuari dkk., 2017), seperti mengambil keputusan menikah muda. Individu dengan religiusitas tinggi akan memiliki landasan keagamaan dalam membuat keputusan menikah.

Meskipun responden memilih menikah di usia muda tetapi keyakinan terhadap Tuhan atau religiusitas sudah tertanam dalam diri mereka, sehingga dapat dinyatakan usia tidak berpengaruh terhadap kehadiran religiusitas. Sehingga sampel dalam penelitian ini mengetahui risiko tetapi mereka lebih meyakini bahwa ketika menjalankan perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada umatnya. Keputusan menikah adalah awal untuk menempa kedewasaan dan tanggungjawab sebagai seorang istri, maka individu siap untuk mengambil keputusan menikah muda. Pernikahan juga dapat menjadikan kehidupan yang berkah dan akan membawa nikmat di akhirat dan limpahan pahala serta ridho Allah SWT bagi yang menikah dan berusaha untuk menjadikan pernikahan itu sebagai jalan untuk mengasah dan menambah potensi diri, dan dengan religiusitas membuat keputusan menjadi lebih terarah dan dalam menjalani pernikahan mereka dengan tingkat religiusitas tinggi merasakan kepuasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Rahman dkk., 2015).

Pada penelitian ini diketahui jumlah responden yang menikah di usia ideal (21 tahun ke atas) mencapai 68,3% (41 orang dari total 60 responden), tetapi masih ada sebanyak 31,7% (19 dari total 60 responden) yang menikah muda. Hal ini perlu menjadi perhatian karena menurut data diketahui pada tahun 2022 terdapat 507 orang menikah dini, yang kebanyakan adalah remaja pada tingkat sekolah menengah atas, di Aceh

yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, budaya, pemahaman keagamaan, dan pergaulan bebas (Wijaya, 2023). Tampak bahwa religiusitas menjadi salah satu faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini, sehingga memperkuat bukti bahwa religiusitas turut mendukung individu memutuskan untuk menikah.

Penelitian ini juga telah dilakukan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, namun penelitian ini juga memiliki beberapa kendala dan hambatan selama proses penelitian. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu pada saat penyebaran skala penelitian yang dilakukan secara daring dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, sehingga peneliti tidak dapat bertemu secara langsung dengan subjek penelitian. Selain itu responden yang terlibat dalam penelitian ini masih terbilang kecil dan terbatas karena peneliti tidak memperoleh jumlah populasi mahasiswa yang menikah. Hal ini menyebabkan peneliti harus mencari informasi secara mandiri dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperoleh jumlah responden yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang artinya terdapat hubungan signifikan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat berstatus mahasiswi. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya tingkat religiusitas mahasiswi berkaitan dengan kemampuannya untuk mengambil keputusan menikah saat kuliah. Bentuk hubungan antara religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah bersifat positif. Artinya, hubungan tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswi maka semakin mampu membuat keputusan untuk menikah saat kuliah. Sebaliknya, ketika religiusitas mahasiswi rendah maka semakin tidak mampu untuk membuat keputusan menikah saat kuliah.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya yaitu memperbesar jumlah responden dalam pengambilan data dan mempertimbangkan waktu penelitian. Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif

dan bertatap muka langsung dengan responden sehingga dapat lebih memperoleh pemahaman dari proses yang dihadapi oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Andromeda, N., & Helmi, T. (2022). Hubungan Konsep Diri Dengan Gaya Pengambilan Keputusan Menikah Dini Di Madrasah Aliyah Diponegoro Desa Ngingit. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i2.987>
- Azizah, K. N. (2022, 24 Desember). *Simak Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Kesehatan, hingga Undang-undang*. Diakses pada 20 Juli 2023 dari: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6478575/simak-usia-ideal-menikah-menurut-bkkbn-kesehatan-hingga-undang-undang>.
- Dewi, R. P. (2017). Hubungan Efikasi Diri Dengan Pengambilan Keputusan Karir Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 19(2), 87. <https://doi.org/10.26486/psikologi.v19i2.601>
- Djabbar, M. E. A. (2020). Pengaruh persepsi menikah dini terhadap pengambilan keputusan menikah dini pada remaja putri. *An Nisa*, 13(1), 750–758.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., ... Kusumaningrum, S. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Diakses pada 20 Juli 2023 dari: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>
- Hasanah, U., Tarma, & Jaelani, M. W. (2019). Pengaruh Implementasi Subtansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 6(02), 140–145. <https://doi.org/10.21009/jkkp.062.09>
- Indrawati, T. (2019). Pengaruh Resiliensi dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis Pada Guru di PAUD Rawan Bencana ROB. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v2i2.5226>
- Jannah, E. R. (2018). Pada Pria Yang Menikah Di Usia Dewasa Awal. *Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 2(2), 239–247.

- Karlina, R., Avicenna, M. A., & Andriani, Y. (2019). Pengaruh Religiusitas dan Adult Attachment Terhadap Marital Adjustment pada Pasangan yang Baru Menikah. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v1i2.10682>
- Krauss, S. E., Hamzah, A., Juhari, R., & Abd.Hamid, J. (2005). The Muslim Religiosity-Personality Inventory (MRPI): Towards Understanding Differences in the Islamic Religiosity among the Malaysian Youth. *Pertanika Journal Social Science & Humanity*, 13(2), 173–186.
- Ladies, H. (2021, 17 September). *Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN dan Undang-Undang, Simak Selengkapnya!* Diakses pada 20 Juli 2023 dari: <https://kumparan.com/hello-ladies/usia-ideal-menikah-menurut-bkkbn-dan-undang-undang-simak-selengkapnya-1wWkbIE5AQQ/full>
- Mokoginta, F. (2019). Kecerdasan emosi, religiusitas dan kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 2(1), 103–115. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v2i1.10761>
- Mukarromah, R., & Nuqul, F. L. (2012). Pengambilan keputusan mahasiswa menikah saat kuliah pada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Proceeding National Conference Promoting Harmony in Urban Community: A Multi-Peerspective Approach*.
- Nahra, A. (2017). Pengambilan keputusan untuk menikah saat masa studi pada mahasiswi S1. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, N. A., Zahara, C. I., & Anastasya, Y. A. (2023). Proses Pengambilan Keputusan untuk Menikah Pada Mahasiswa Laki-Laki. *Psycho Idea*, 21(1), 95. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v21i1.14856>
- Olufadi, Y. (2017). Muslim Daily Religiosity Assessment Scale (MUDRAS): A new instrument for Muslim religiosity research and practice. *Psychology of Religion and Spirituality*, 9(2), 165–179. <https://doi.org/10.1037/rel0000074>
- Piramadani, M. (2018). Hubungan religiusitas dengan pengambilan keputusan menikah saat kuliah pada mahasiswa. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahman, F., Syahadatina, M., Aprillisya, R., & Afika, H. D. (2015). Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Mkm*, Juni 2015, 108–117.

- Rangkuti, A. A., & Syafitri, D. A. (2017). Keterlibatan Ayah Dalam Pengambilan Keputusan Rasional Untuk Menikah Melalui Proses Ta'€™Aruf. *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.21009/jppp.061.01>
- Shofwatillah, A., & Indriana, Y. (2020). Pengalaman Menikah Pada Pria Di Masa Beranjak Dewasa. *Jurnal EMPATI*, 7(3), 854–860. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21737>
- Tomar, S., Johns, N., Challa, S., Brooks, M. I., Aliou, S., Abdoul-Moumouni, N., Raj, A., & Silverman, J. (2021). Associations of Age at Marriage With Marital Decision-Making Agency Among Adolescent Wives in Rural Niger. *Journal of Adolescent Health*, 69(6), S74–S80. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.08.007>
- Wijaya, I. (2023, 16 Januari). *Pernikahan Dini di Aceh Meningkat*. Diakses pada 20 Juli 2023 dari: <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/16/pernikahan-dini-di-aceh-meningkat>
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(1\).68-75](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(1).68-75)